

## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 FOKUS EKONOMI PEDESAAN



[www.sumeks.co](http://www.sumeks.co)

### **Isi berita:**

Penguatan ekonomi pedesaan menjadi salah satu fokus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2022. Selain itu RKPD 2022 Kabupaten Muara Enim juga konsentrasi pada peningkatan pelayanan publik hingga ketahanan bencana.

Dalam rapat Forum Konsultasi rancangan awal RKPD yang digelar di Ruang Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Selasa (23/2), dipimpin Plh Bupati Muara Enim yang diwakili staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Alfarizal.

Dikatakan Alfarizal, Forum ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD. “Tujuan menjaring aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna menjadi masukan dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Muara Enim di tahun 2022,” ungkapnya.

Adapun yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan 2022 lanjut dia yaitu, penguatan ekonomi pedesaan, peningkatan UMKM yang unggul dan kreatif, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

“Serta pemantapan infrastruktur dasar, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik hingga ketahanan bencana,” paparnya.

Untuk itu, dirinya menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan agar optimis meningkatkan kinerja. Menurutnya rencana dan rancangan yang ditetapkan tentunya akan disesuaikan dan berpedoman pada tema prioritas pembangunan tahun 2022.

“Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Muara Enim 2018-2023, yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Muara Enim Mandiri,” tandasnya. (nop/ozi).

**Sumber berita:**

1. <https://sumeks.co/rkpd-2022-fokus-ekonomi-pedesaan/>, RKPD 2022 Fokus Ekonomi Pedesaan, 24 Februari 2021.
2. <https://palpos.id/2021/02/24/rkpd-2022-fokus-ekonomi-pedesaan-dan-pelayanan-publik/>, RKPD 2022 Fokus Ekonomi Pedesaan dan Pelayanan Publik. 24 Februari 2021.

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan:

Pasal 19:

- (1) *Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.*
- (2) ***Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.***
- (3) *Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.*
- (4) *Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.*
- (5) *Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.*

Penjelasan mengenai Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD:

*Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah*

*dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.*

*Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. **Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan.***

*Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistic keuangan pemerintah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan:

Pasal 7

*Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:*

- a. teknokratik;*
- b. partisipatif;*
- c. politis; dan*
- d. atas-bawah dan bawah-atas*

## Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan **melibatkan berbagai pemangku kepentingan**.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa

*RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa

*RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:*

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Lebih lanjut, Tata Cara Penyusunan RKPD diatur pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 107.

## Peraturan Menteri Dalam Negeri

Penjabaran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengenai RKA-SKPD, menyebutkan bahwa:

*RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:*

- 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

*Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.*

- 2) *Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.*
- 3) *Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:*
  - a) *Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;*
  - b) *Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan*
  - c) *Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran*

Huruf i:

*Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:*

- 1) *Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;*
- 2) *Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;*
- 3) *Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;*
- 4) *Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;*
- 5) *Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;*
- 6) *RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan*
- 7) *Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.*